



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 75/400/2022

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang

cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1669/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian Daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
 - d. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum


melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;

- e. mengidentifikasi permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- f. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
- i. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/3-22
BAGAL HUKUM & HAM	11/3-22
KSSUBAG. PERUNDANG MENDANGAN	11/3-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 75 /400 / 2022


TANGGAL : 8 Maret 2022

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Ketua
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Sekretaris
6	Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
14	Kasubag Perekonomian Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota
15	Kasubag Bina Mental Spiritual Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota
16	Kasubag Kesejahteraan sosial Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota
17	Fungsional Umum Bagian Perekonomian dan Kesra	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	21/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	02/03/22
BAGAG HUKUM & HAM	11/3.22
KASUBAG PERUNDANG DANGAN	1/3-22

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR